



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseumawe Kota No. 24382
Telepon (0645) 43423, 401731 faks (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 836

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS HARAPAN BANGSA
Nomor / Tanggal : 421.1/06/TKS-HB/2025, 25 Februari 2025

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS HARAPAN BANGSA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798344
Tahun Pendirian : 2012
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Taman Kanak-Kanak TK Harapan Bangsa
Alamat : Gampong Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara
TMT : 27 Maret 2025

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 27 Maret 2025 s.d 27 Maret 2027
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 10 Maret 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Sawang
3. Arsip

